

**EFEKTIVITAS PROSESI BIMBINGAN PRA NIKAH MASA
PANDEMIC COVID-19 BAGI PASANGAN MENIKAH
DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA DI
KUA KECAMATAN HURISTAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH

ILMIAH SIREGAR
NIM: 0102171004



**BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

**EFEKTIVITAS PROSESI BIMBINGAN PRA NIKAH MASA
PANDEMIC COVID-19 BAGI PASANGAN MENIKAH
DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA DI
KUAKECAMATAN HURISTAK**


SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH


ILMIAH SIREGAR
NIM: 0102171004

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Asmuni, M.Ag
NIP. 195808201982031001

Pembimbing II



Dr. Khatibah, MA.
NIP 197502042007102011

**BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

*Jl. William Iskandar Pasar V Medan Estate 20731
Telp 6622925. Fax 6615683*

SURAT PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul " Efektifitas Prosesi Bimbingan Pra Nikah Masa Pandemic Covid- 19 Bagi Pasangan Menikah dalam Membina Rumah Tangga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak" oleh **ILMIAH SIREGAR**, NIM 0102171004 telah di sidangkan pada tanggal 03 September 2021 dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

**Panitia Ujian Munaqasyah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan**

Ketua

Dr. Zainun, MA
NIP. 197006151998031007

Sekretaris

Dr. Nurhanifah, MA
NIP. 197507222006042001

Anggota Penguji

1. **H. Maulana Andi Surya, LC, MA**
NIP. 19750325200811011

2. **Dr. Winda Kustiawan, M. Ag**
NIP. 198310272011011004

3. **Prof. Dr. H. Asmuni, M. Ag**
NIP.195808201982031001

4. **Dr. Khatibah, MA.**
NIP 197502042007102011

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sumatera Utara**



Prof. Dr. Labruddin, M. Ed
NIP. 19620413198021002

Nomor : Istimewa
Lampiran : -
Hal : Skripsi
AN. Ilmiah Siregar

Medan, 27 September 2021
Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas Dakwah
dan Komunikasi Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara
Di Medan

Assalamu'alaikum Wr Wb


Setelah membaca, meneliti dan memberi saran saran sepenuhnya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Ilmiah Siregar, Nim 01021710004, yang berjudul efektivitas prosesi bimbingan pra nikah masa pandemic Covid -19 bagi pasangan menikah dalam membina rumah tangga di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Huristak, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah Dan Komunikai UIN Sumatera Utara.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Asmuni, M.Ag
NIP.195808201982031001

PEMBIMBING II



Dr. Khatibah, MA.
NIP 197502042007102011

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilmiah Siregar
Nim : 0102171004
Fakultas/ Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/ Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Prosesi Bimbingan Pra Nikah Masa Pandemic Covid-19 Bagi Pasangan Menikah Dalam Membina Rumah Tangga Di KUA Kecamatan Huristak.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dari kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi hasil ciplakan, maka gelar ijazah yang diberikan Universitas batal saya terima.

Medan, 27 September 2022
Yang Membuat Pernyataan



Ilmiah Siregar
NIM 0102171004

ABSTRAK

Nama : Ilmiah Siregar
Nim : 0102171004
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Judul Skripsi : Efektivitas Prosesi Bimbingan Pra Nikah Masa Pandemic Covid-19 Bagi Pasangan Menikah Dalam Membina Rumah Tangga Di KUA Kecamatan Huristak
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Asmuni, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Khatibah, MA.

Efektivitas prosesi bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan suatu kondisi dimana sebuah rumah tangga memilih tujuan untuk menikah dengan mencapai keberhasilan dalam bimbingan yang dilakukan tersebut, serta memiliki kemampuan yang tetap sehingga tujuan atau keberhasilan yang diinginkan dapat tercapai dan dengan hasil yang efektif dan efisien serta memuaskan. Efektivitas prosesi bimbingan pra nikah masa Pandemic Covid-19 bagi pasangan menikah yang akan melangsungkan pernikahan dalam membina rumah tangga untuk membekali pengetahuan dan pemahaman bagaimana kehidupan setelah berumah tangga, sehingga terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, wawancara (interview), dan observasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas prosesi bimbingan pra nikah masa Pandemic Covid-19 bagi pasangan menikah dalam membina rumah tangga yang sudah dilaksanakan cukup baik. Bimbingan yang diterapkan sudah menunjukkan efek bagi pasangan menikah dalam membina rumah tangga untuk memahami hak dan tanggung jawab yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak.

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Alhamdulillah, saya mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Swt, Tuhan yang Maha Esa yang melimpahkan segala kesempurnaannya kepada seluruh hambahnya dengan Maha Adil dan Maha Bijaksana, dengan atas izin dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Sholawat dan salam atas keharibaan junjungan alam manusia pilihan Nabi besar Muhammad SAW, seorang suri tauladan bagi seluruh ummatnya hingga akhir zaman nanti. Semoga syafaat Rasulullah SAW kita dapatkan di hari kemudian nanti. Amin

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlaksana tanpa adanya masukan, bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Syahrin Harahap, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba dan menuntut ilmu di UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Prof, Dr. Lahmuddin, M.Ed. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas dukungan yang diberikan dan telah memberikan izin penelitian.

3. Bapak Dr. Zainun MA. Selaku kepala Kepala Jurusan Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam dan Ibu Dr. Nurhanifah, MA. Selaku Sekteraris Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. H. Asmuni, M.Ag dan Ibu Dr. Khatibah, MA. Selaku dosen pembimbing skripsi I dan II, yang senantiasa memberi pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh para Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang telah membagikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.
6. Bapak H. Kamamluddin Daulay, MA Selaku Kepala KUA Kecamatan Huristak, yang telah memberikan saya izin dan menerima untuk melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi peneliti.
7. Bapak Abdul Rahman Harahap, S.Pd, selaku Penyuluh dan seluruh para staf KUA Kecamatan Huristak yang telah banyak memberikan informasi yang berhubungan dengan skripsi ini.
8. Bapak Abrudi Siregar dan Ibu Ida Wati Harahap Selaku orang tua penulis yang sangat disayangi dan dibanggakan penulis, yang telah mendoakan dan memberikan semangat serta dorongan agar dapat terselesaikanya penulis skripsi ini.

9. Sahabat seperjuangan Indah Pujawati, Winda Sari, Najah Hasibuan, dan Mardiana Harahapa, dan semua teman sekelas Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (D) angkatan 2017, yang senantiasa memberikan semangat dan kebersamaanya perkuliahan berlangsung.
10. Adik-adik tersayang Novia Siregar, Amrin Hapadean Siregar, Saiba Siregar, Kurnia Putri Siregar, dan Atika Siregar, yang memberi dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh keluarga saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan penulis dukungan dan semangat untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
12. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selama ini memberikan dukungan dan semangat serta doa demi terselesaikanya skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang terbaik atas semua dukungan, semangat, motivasi, dan doa yang telah diberikan kepada penulis supaya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermamfaat bagi semua pihak.

Medan, 12 Agustus 2021



Ilmiah Siregar
NIM. 0102171004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN`	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah	7
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Efektivitas Bimbingan	12
1. Definisi Efektivitas.....	12
2. Pengertian Bimbingan.....	13
B. Pra Nikah.....	16
1. Pengertian Pra Nikah.....	16
a. Tujuan Pernikahan	18
b. Hikmah Pernikahan.....	18
2. Faktor-Faktor Hambatan Bimbingan Pra Nikah	19

3. Proses Bimbingan Pra Nikah	20
C. Pandemic Covid-19.....	21
1. Pengertian Pnademic Covid-19.....	21
2. Gejala-gejala Covid-19	22
3. Pengobatan Covid-19.....	23
D. Membina Rumah Tangga.....	23
1. Pengertian Membina	23
2. Pengertian Rumah Tangga	24
3. Membina Rumag Tangga.....	25
a. Proses Membina Rumah Tangga	25
b. Aspek Mewujudkan Rumah Tangga Bahagia.....	26
E. Kajian Terdahulu.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	29
C. Informan Penelitian.....	30
D. Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Deskripsi Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak.....	34

B. Pelaksanaan BimbinganPra nikah yang Diberikan Kepada Calon Pasangan Menikah Dalam Membina Rumah Tangga di Kantor Urusan Agama Kec. Huristak.....	39
C. Efektivitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Huristak	50
D. Faktor-faktor yang Menjadi Hambatan Bimbingan Pra Nikah	55
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga pada hakikatnya ialah kumpulan yang terkecil dari sebagai inti dasuatu system social yang ada di masyarakat. Sebagai keluarga adalah miniature berbagai unsur system social manusia. Keadaan rumah tangga yang baik akan menghasilkan warga masyarakat yang kondusif dan efektif di dalam keluargalah seluruh anggota keluarga belajar berbagai dasar kehidupan bermasyarakat.¹

Konsep rumah tangga sudah seumur sejarah kehidupan manusia. Dimana ada manusia pastilah ada keluarga, dengan system melahirkan, mengurus serta mendidik meskipun dalam waktu yang amat singkat. Dalam perspektif teologis terdapat dua manusia yang terlahir tidak dari sebuah keluarga yaitu Adam sebagai manusia pertama yang berjenis kelamin laki-laki dan Hawa sebagai manusia berjenis kelamin perempuan.²

Membina sebuah rumah tangga bukan hal yang mudah dalam melaksanakannya semudah membalikan telapak tangan saja. Hal ini terjadi karena akan melibatkan dua belah pihak yaitu suami dan istri. Setiap manusia memiliki sifat yang berbeda, maka dapat dibayangkan beta rumitnya kehidupan bersama yang melibatkan dua manusia tersebut. Apalagi dengan hadirnya anak-anak, maka di butuhkan kemampuan untuk mengatasinya.

¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2008), hlm37.

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm 56.

Pembekalan tentang pernikahan dan persiapan mental dan fisik kurang maksimal dari setiap calon pasangan pengantin, maka akan menimbulkan banyaknya permasalahan dalam membina rumah tangga. Dari mulai masalah yang kecil sampai masalah yang akan membuat rumah tangga tersebut tidak dapat diselamatkan lagi. Dimana pasangan suami istri tersebut belum menyadari apa saja yang akan menjadi peranan dan fungsi masing-masing. Maka di KUA Kecamatan Huristak diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pra nikah, supaya setiap pasangan menikah yang akan melaksanakan pernikahan mengetahui kedudukan dan peran masing-masing.³

Kehidupan berumah tangga sesungguhnya tidaklah berbeda pada kehidupan social lainnya. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa makhluk hidup lainnya. Manusia sudah memiliki naluri sejak kita lahir. Naluri untuk hidup bersama itu mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur dan baik.⁴ Demikian pula dengan laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan dan tidak akan bisa dilepaskan antara satu sama lainnya.

Dalam membina rumah tangga, kita justru harus bisa memilih pasangan yang tepat, dimana adanya perbedaan dalam memilih pasangan hidup dengan teman. Kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna sehingga adanya kekurangan pada diri seseorang, begitu halnya dengan pemilihan calon pasangan.⁵

Pernikahan bisa dikatakan suatu kebutuhan hidup bagi masyarakat semenjak dulu, sekarang dan masa yang akan datang sampai akhir zaman.

³Irsyad (2018), *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*, dalam Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikotrapi Islam, Vol 6, Nomor 1.

⁴ Soimin Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.6.

⁵ A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah*, (Malang: Pustaka Alkhoiroh, 2020), hlm. 16.

Pernikahan tentunya pernikahan antara dua hati yang berbeda yang akan saling melengkapi satu sama lain dengan di landasi rasa cinta dan kasih sayang. Dalam mencapai kesempurnaan hidup dalam bermasyarakat, secara kodrati manusia mempunyai kecenderungan untuk memenuhi tuntutan biologis.⁶ Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 14:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرَثِ

Artinya: “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang”.⁷

Bumi saat ini sedang tidak baik, dimana masuknya virus Covid-19 di Indonesia bahkan diseluruh dunia. Dampak yang diberikan wabah ini sangat banyak merugikan orang, misalnya pernikahan yang ditunda akibat wabah corona. Selama Pandemi Covid-19 semua orang wajib mencegah penyebaran wabah virus yang semakin meluas dan menyebar.

Pada akhir Desember tahun 2019 muncul wabah penyakit yang dinamakan Coronavirus (Covid-19). Virus ini merupakan keluarga besar dari berbagai virus yang telah ada selama ini dan ada pada kehidupan manusia. Yang mana diantaranya menyebabkan flu biasa pada manusia, Dan yang lainnya menyebabkan batuk dan gangguan pernapasan ringan. Penyakit Covid-19 (*Coronavirus disease 2019*), dimana sebuah penyakit dalam pernapasan mematikan yang diakibatkan

⁶ Asmuni, Nispul Khoiri, *Fiqih Kontenforer Dalam Ragam Aspek Hukum*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), hlm. 82.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2010), hlm. 51.

oleh Virus SARS-Cov-2019 (*Savere acute respiratory syndrome coronavirus 2019*). Penyakit Covid-19 ini pertama kali terdeteksi pada tahun 2019, di sebuah kota di Cina yaitu kota Wuhan.

Penyakit ini sangatlah menular disebabkan menyebar lewat droplet batuk di udara. Dan dapat pula disebarkan penderita yang tidak atau belum menunjukkan gejala sakit. Orang yang terinfeksi virus corona dapat memerlukan 1 hingga 14 hari sebelum muncul gejala. Kebanyakan orang pulih tanpa perawatan khusus. Namun virus ini berbahaya bagi golongan renta bisa berakibat kematian pada golongan rentan tersebut. Virus ini menyebar dari Negara China ke seluruh dunia pada awal bulan tahun 2020, termasuk di Indonesia.⁸

Jika ditinjau dari sudut pandang agama, pernikahan adalah sesuatu yang dipandang suci (sacral). Karenanya tidak mengeherankan jika semua agama pada dasarnya mengakui keberadaan insitusi agama pernikahan. Namun pada kenyataannya banyak orang yang mengaku beragama tetapi tidak menghiraukan pernikahannya dari segi agamanya karena kurangnya pengetahuan dan bimbingan tentang bagaimana pernikahan yang sah dan yang halal menurut agamanya.⁹

Pernikahan memiliki tujuan yang tepat dan ketentuan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh pasangan suami-istri. Dalam Islam, terdapat beberapa unsure dalam mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam berkeluarga, diantaranya hendaklah membahagikan pasangan dan anggota keluarga, rasa kesetiaan, serta menerima pasangan dengan memberikan diri secara lahir dan batin.

⁸ Yuliana, (2020) *Corona Virus diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur*, dalam jurnal WELLNESS AND HEALTHY MAGAZINE Vol. 2, Nomor 1, February. <https://doi.org/10.30604/well.95212020> (diakses pada 10 April 2020, pukul 09.43)

⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 47.

Keadaan keluarga yang bahagia merupakan dambaan setiap pasangan yang hendak menikah.

Masalah dalam membina keluarga jelas adanya, timbulnya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, ada masalah tidak diselesaikan dengan baik dan kurangnya komunikasi antara anggota keluarga. Pada dasarnya, calon pasangan suami-istri yang hendak membentuk rumah tangga senantiasa mengharap untuk rumah tangga yang bahagia di dunia dan akhirat.

Membina rumah tangga yang dama ialah bukan hal yang mudah, bukan sekedar membalikan tangan saja. Setiap anggota keluarga hendaklah menimbulkan rasa saling peduli dan pengertian sesama anggota keluarga. Sehingga terjadilah keluarga yang damai dan dapat menginspirasi calon pasangan pengantin yang melakukan pernikahan.

Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kecamatan Huristak merupakan wadah yang tepat bagi setiap calon pasangan menikah (calon suami-istri) untuk mendapatkan bimbingan pra nikah dan pengertian bagaimana bentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan kehendak agama serta kebiasaan hidup masyarakat, sehingga nantinya diharapkan cita-cita dan tujuan dari pada pernikahan itu akan tercapai tanpa mengalami perselisihan yang pada akhirnya dapat menyebabkan perceraian diantara keduanya.

Kantor Urusan Agam (KUA) Kecamatan Huristak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa bimbingan dan pembinaan pernikahan serta memberikan dorongan kepada penasehat atau penyuluh pernikahan untuk lebih

seksama dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan sehingga pasangan menikah memiliki pengetahuan dalam membina keluarga yang bahagia.

Melihat bahwa kondisi saat ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huristak tetap melaksanakan peraturan yang ada namun dengan mengikuti protocol kesehatan, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, dan melakukan dan menaati 3 M. Dalam memberantas penyebaran virus Covid-19 Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Mengurangi kuota dan membatasinya dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah.

Latar belakang pendidikan yang berbeda tentunya ilmu pengetahuan agama khususnya pengetahuan tentang pernikahan akan berbeda pula. Begitu juga dengan calon pasangan yang melaksanakan pernikahan yang disediakan KUA Kecamatan Huristak, masih banyak yang belum mengerti ataupun memahami bagaimana pernikahan yang sah menurut ajaran agama islam dan bagaimana pula hukum nikah online itu sendiri. Dan belum mengetahui apa tanggung jawab maupun hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri di dalam keluarga, dan bahkan yang lebih parah lagi masih ada beberapa orang yang belum bisa mengucapkan dua kalimat syahadat dengan tepat dan benar.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huristak mempunyai staf atau pengurus yang bertugas memberikan penasehatan dan bimbingan terhadap pasangan calon pasangan menikah sebelum melaksanakan akad nikah, juga untuk menambahkan nilai pernikahan dan menjadikan keluarga yang bahagia menurut ajaran agama Islam. Namun dalam keadaan saat ini sangat diperlukan untuk

mengikuti protocol kesehatan agar dapat memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Dari permasalahan yang diuraikan diatas, maka calon pasangan suami-istri yang akan melaksanakan pernikahan sangatlah membutuhkan prosesi bimbingan pra nikah agar nantinya calon pasangan suami-istri tersebut mengetahui hak dan kewajiban setiap pasangan dan mampu mengatasi masalah yang terjadi dalam rumah tangga, dan dapat membina keluarga yang lebih bahagia. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Prosesi Bimbingan Pra Nikah Masa Pandemic Covid-19 Bagi Pasangan Menikah Dalam Membina Rumah Tangga di KUA Kecamatan Huristak.**

B. Rumusan Masalah

Adapun secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah yang diberikan kepada calon pasangan menikah dalam membina rumah tangga di Kantor Urusan AgamaKec. Huristak?
2. Bagaiman efektivitas bimbingan pra nikahdi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Huristak?
3. Apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan bimbingan pranikah?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan arti dan tafsiran ganda dalam memahami istilah yang dipakai dalam memahami istilah yang digunakan dalam judul ini, makna penulisan memberikan batasan istilah. Adapun batasan istilah adalah:

1. Efektivitas

The Liang Gie mengemukakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek yang dikehendaki.¹⁰ Suatu keadaan atau keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai tujuan yang hendak dicapai.

Dengan makna lain, banyaknya rencana yang sudah di susun dan berhasil mencapai tujuan maka kegiatan tersebut semakin efektif. Dalam hal ini pelaksanaan bimbingan pra nikah adanya suatu keberhasilan bagi pasangan menikah atau calon suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Huristak.

2. Bimbingan Pra Nikah

Proses pemberian bantuan, Bimbingan didefinisikan sebagai proses pemberian bantuan yang diberikan kepada seseorang sehingga seseorang itu dapat menemukan jati dirinya, memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, keluarga dan masyarakat.¹¹

Pra Nikah merupakan suatu kegiatan dan proses pemberi bantuan perubahan atau pengetahuan yang dilakukan sebelum adanya pelaksanaan perjanjian (akad) perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan sesuai dengan peraturan hukum Negara dan agama.

¹⁰ The Lieng Gie, *Efesiensi kerja bagi pembangunan Negara*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981), hlm. 21.

¹¹ Lahmuddin, *Landasan Formal Bimbingan Konseling*, (Bandung: Citapustaka, 2011), hlm. 32

Dalam hal ini yang dimaksud dengan bimbingan pra nikah adalah pemberian bantuan berupa bimbingan yang diberikan oleh konselor atau penyuluh yang secara tidak langsung atau online kepada calon suami istri atau pasangan menikah yang melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Huristak.

3. Pasangan Menikah

Menikah menjadi sebuah impian para pasangan, namun untuk memutuskan berumah tangga tidak bisa sembarangan. Nikah itu nikmat dan berkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pasangan diartikan dua orang, laki-laki atau perempuan, atau dua binatang, jantan atau betina. Sedangkan suami ialah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita, sedangkan arti istri itu sendiri kebalikan dari suami yaitu pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah.

4. Membina Rumah Tangga

Usaha kegiatan yang dilakukan untuk mengarahkan masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran baik secara teori maupun praktek sesuai dengan tujuan yang diinginkan.¹² Rumah tangga adalah sekumpulan orang-orang dari sebagian warga terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, dan sebagainya. Tercapainya rumah tangga yang sah setelah akad nikah atau perkawinan, yang sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang.¹³

¹² Asmuni, *Hukum Kekeluargaan Islam, Asas pembinaan Keluarga Menuju Kehidupan yang Harmonis*, (Jakarta: Duta Azhar, 2007), hlm. 75.

¹³ Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 26.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui cara pelaksanaan bimbingan pra nikah yang diberikan kepada calon pasangan menikah dalam membina rumah tangga di Kantor Urusan Agama Kec. Huristak.
2. Mengetahuibagaimana efektivitas bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Huristak.
3. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan bimbingan pra nikah.

E. Mamfaat Penelitian

Mamfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa-mahasiswa maupun para peneliti selanjutnya. Serta memberikan pengetahuan baru dan dapat membantu memberikan ilmuyang bermamfaat bagi perkembangan ilmu di bidang Bimbingan Penyuluhan Islam.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis ialah untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan informan yang akan di teliti dan akan di tuangkan dalam sebuah karya tulis. Dengan penelitian ini semoga dapat memberikan pemahaman masyarakat maupun pembaca tentang bagaimana efektivitas prosesi bimbingan nikah online pada masa Pandemi Covid-19 bagi pasangan menikah dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini digunakan untuk penelitian lebih teratur dan sistematis dalam pembahasan dan penulisan, sehingga peneliti akan menyusun kerangka penulisan terdiri dari bab dan sub bab yang akan saling berhubungan.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Landasan Teori membahas tentang, Efektivitas Bimbingan, Pra Nikah, Pandemic Covid-19, Membina Rumah Tangga, dan Kajian Terdahulu.

Bab III: Metode penelitian, yang menjelaskan tentang jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, Deskripsi Kementrian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak, Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah yang Diberikan Kepada Calon Pasangan Menikah Dalam Membina Rumah Tangga di Kantor Urusan Agama Kec. Huristak, Efektivitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Huristak, Faktor-faktor yang Menjadi hambatan bimbingan Pra Nikah.

Bab V: Penutupan, Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Bimbingan

1. Definisi Efektivitas

Efektivitas dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata efektif yang berarti memiliki pengaruh, akibat, membawa hasil, atau berhasil guna. Efektivitas adalah daya guna kreatif serta kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang atau kelompok yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin di capai.¹⁴

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok atau organisasi dapat mencapai tujuannya.¹⁵ Efektivitas dapat juga di artikan seberapa besar tingkat keberhasilan yang diraih dari suatu usaha dengan tujuan yang akan hendak dicapai. Efektivitas juga tidak hanya dilihat dari sisi produktifitasnya, tetapi kita lihat dari persepsi seseorang tersebut. Efektivitas dijadikan sebagai nilai dari ketetapan dalam memilih cara dalam melakukan sesuatu agar bisa mencapai target.

Efektivitas menunjukkan suatu kemampuan seseorang atau kelompok organisasi dalam bentuk mencapai sarana-sarana sebagai hasil akhir yang telah direncana secara efektif. Suatu oraganisasi atau menejemen tidak dipaksa untuk mencapai hasol yang hendak dituju, akan tetapi bagaiman organisasi bisa mencapai tujuan dengan cara yang baik dan tepat.

¹⁴ Deperteman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Oustaka Utama, (2008), hlm. 68.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan sanksi*, (Bnadung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm 80.

Efektivitas merupakan pencapaian hasil dengan baik atau memilih tujuan dan tujuan yang baik dari berbagai alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan lainnya. Hal ini sama juga bagaimana cara dalam mengukur hasil dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Dalam contoh jika seseorang mampu menyelesaikan tugas dengan tepat dengan pemilihan metode atau cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut benar atau tepat. Dengan demikian maka tercapailah tujuan yang kita inginkan.

2. Pengertian Bimbingan

Bimbingan adalah sebuah terjemahan dari bahasa inggris ialah *Guidence*, *guidence* diambil dari kata *guide* atau *to guide* yang menjelaskan, bimbingan atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jadi kata *Guidence* berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang memerlukan.¹⁶

Prayitno dan Amti dalam buku Riskah Ahmad mengemukakan bahwa pengertian dari bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja atau orang dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sasaran yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹⁷

Menurut Rachman Natawidjaja (1987) bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan,

¹⁶Ibid hlm. 32.

¹⁷ Riskah Ahmad, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Padang: UNP Press Padang, 2013), hlm. 25.

supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan, keluarga dan masyarakat.¹⁸

Bimbingan juga adalah suatu bantuan yang diberikan seorang pembimbing (konselor) kepada individu atau sekelompok individu dari semua jenis dan semua umur. Bantuan ini diberikan kepada mereka yang sedang menghadapi masalah agar individu atau kelompok individu memahami dan mengerti dirinya dan mampu membuat keputusan sendiri dalam menghadapi masalah yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga tercapai kebahagiaan hidup sebagai makhluk individu maupun makhluk social.

Penjelasan diatas memberikan sebuah kesimpulan bahwa bimbingan pada dasarnya berprinsip sebagai pemberian bantuan dan pertolongan. Sekalipun bimbingan dikatakan sebagai pertolongan, tetapi tidak semua bentuk pertolongan dapat disebut sebagai bimbingan. Setiap orang yang memberikan bantuan kepada anak yang terjatuh agar bisa berdiri kembali, hal ini bukan berarti dikatakan sebagai bimbingan.

Adapun definisi tentang bimbingan yaitu suatu keperluan bagi manusia karena beberapa sebab, diantaranya karena manusia merupakan khalifah di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah SWT dalam bentuk yang baik dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Allah SWT menciptakan manusia dengan

¹⁸ Bimo Waligito, *Bimbingan Dan Konseling (Study & Karir)*, (Yogyakarta: CV Andi, 2010), hlm. 6.

bentuk yang sempurna untuk memegang tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi ini.¹⁹ Sebagaimana dalam surah At-Tiin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيَّ أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sabik-baiknya (dan berekelengkapan sesuai dengan keadaan).”²⁰

Bimbingan dapat diberikan baik untuk mengatasi persoalan dan masalah dan maupun untuk mengetasi kesulitan yang dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Bimbingan bersikap lebih baik mencegah daripada mengobati. Bimbingan dimaksud seseorang atau sekelompok orang mampu mendapatkan ketentaraman kehidupan. Disinilah letak bimbingan yang sebenarnya.

a) Tujuan Bimbingan

Tujuan dari bimbingan itu merupakan upaya orang yang dibimbing mampu mengembangkan kemampuan jati dirinya dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Tujuan merupakan arah yang hendak di tuju. Bimbingan juga memberikan bantan atau pertolongan kepada klien atau calon pasangan pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan, supaya calon pengantin memiliki kemampuan dalam penyesuain atau perubahan sikap serta tingkah laku yang akan terjadi dalam berkeluarga.²¹

¹⁹ Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 100.

²⁰ Depertemen Agama RI, *Al-quran Tajwid.....*, hlm. 597.

²¹ *Ibid* hlm. 38.

B. Pra Nikah

1. Pengertian Pra Nikah

Terdapat dua arti dari kata “pra” di dalam Kamus Besar Indonesia (KKBI). Menurut Kamus Besar Indonesia arti kata pra yaitu sebelum. Dimana suatu kegiatan atau hal yang dilaksanakan sebelum terjadi apa yang ingin dituju. Arti lainnya dari kata pra adalah di depan. Contohnya prasejarah.²²

Pernikahan atau nikah secara bahasa berarti berkumpul dan berhempit, dan juga berkonotasi melaksanakan senggama dan akad. Dan secara terminology pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam wujud tujuan pernikahan.²³ Sebagaimana dalam surah Yaasiin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.²⁴

Perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang berlaku pada semua makhluknya. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 49 menjelaskan sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

²²Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar.....*, hlm 35

²³ Abdul Rahman 1, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cifta, 1996), hlm.7.

²⁴ Depertemen Agama RI, *Al-quran Tajwid.....*, hlm. 442.

Pernikahan memberikan pahala bagi umat islam karena menikah merupakan penyempurnaan sebagian agama serta memberikan keturunan dengan baik. Dengan pernikahan antara laki-laki dan perempuan sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri. Dalam pernikahan suami berkewajiban memberi nafkah baik nafkah batin dan lahir terhadap istri dan begitu juga sebaliknya istri juga wajib patuh terhadap suami. Supaya dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat.²⁵

Selain itu, pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak (berketurunan), berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.²⁶

Selain itu, pernikahan dalam pandangan Islam secara luas adalah:

1. Merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Penyempurnaan sebagian agama.
3. Memperoleh keturunan yang menjadi generasi selanjutnya.
4. Menduduki fungsi sosial.
5. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
6. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti Sunnah Rasulullah SAW.²⁷

²⁵ Asmuni, *Hukum Kekeluargaan Islam, Asas pembinaan Keluarga Menuju Kehidupan yang Harmonis*, hlm. 75.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hlm. 477

²⁷ Abdul Rahman 1, *Pernikahan Dalam Syariat.....*hlm. 7.

a. Tujuan Pernikahan

Sebagaimana dalam hukum yang lain ditetapkan dengan hasil tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya, begitu pula dengan syari'at Islam, dimana menyari'atkan perkawinan dengan tujuan tertentu pula. Adapun tujuan tersebut diantaranya adalah:

- 1) Membentuk keluarga sakinah, yaitu membentuk ketenangan jiwa dan kepuasan jasmani serta hal-hal yang lain, berupa adanya rasa kasih dan sayang antara pasangan, serta mencintai anak-anak.
- 2) Menghasilkan generasi yang baik, yaitu sebagai pasangan suami istri, berusaha untuk menciptakan generasi yang taat kepada Allah taala dan bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.
- 3) Untuk menghormati Sunnah Rasullallah SAW Nabi Muhammad memerintahkan kepada ummatnya untuk menikah sebagai bagian dalam ajaran agama.
- 4) Untuk membersihkan keturunan, yang jelas ayah, kakek, dan sebagainya hanya diperoleh dengan jalan perkawinan.²⁸

b. Hikmah Pernikahan

Hikmah yang dapat diambil dari sebuah pernikahan dan dapat dilihat adalah bahwa perkawinan terjadi pada makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, maupun binatang adalah untuk menjaga kelangsungan hidup atau mengembangbiakkan makhluk yang bersangkutan. Sebagaiman dalam surah An-nisa ayat 1:

²⁸ Syamsuddin, Mutia, *Perkawinan Yang di Dambakan*, (Jakarta: Annur Press, 2007), hlm. 24-30.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :”Hai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhan mu yang telah menciptakan dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nyakamu saling meminta satu sama lain dan dipelihara hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.²⁹

2. Faktor-faktor Hambatan Bimbingan Pra Nikah

Setiap melaksanakan suatu kegiatan pastinya ada faktor pendukung dan faktor hambatan, begitu juga halnya dalam melaksanakan bimbingan nikah online. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam bimbingan nikah online sebagai berikut:

- a. Keterbatasan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan bimbingan pernikahan.
- b. Keterbatasan waktu pemberian bimbingan pernikahan yang hanya diberikan satu jam bagi setiap pembimbing.
- c. Materi bimbingan pranikah yang kurang lengkap, tidak adanya materi psikologi pernikahan dalam proses pemberian bimbingan karena pemateri khusus untuk bidang itu belum ada.
- d. Kurang disiplinnya peserta bimbingan pra nikah.
- e. Keterbatasan dari wawasan setiap calon pengantin yang kadangkala mereka sulit memahami materi bimbingan pernikahan.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-quran Tajwid*, hlm. 77.

3. Proses Bimbingan Pra Nikah

Dalam prosesi bimbingan pernikahan untuk saat ini, Kasubdit Bina Keluarga Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Adib Machrus memberikan pernyataan selama pandemi layanan pencatatan nikah tetap berlangsung. Demikian pihaknya juga harus berusaha agar program bimbingan perkawinan calon pengantin (Bimwin Catin) yang ialah bagian dari rangkaian dari layanan pencatatan nikah tetap dapat dilaksanakan.

Bimwin Catin sangat harus diikuti oleh calon pengantin karena program tersebut akan memberikan bimbingan dan pelatihan tentang pengetahuan dan keterampilan hidup dalam berumah tangga. Binwin Catin juga akan memberi pengetahuan dalam menghadapi permasalahan perkawinan dan keluarga. Oleh karenanya dimasa pandemic ini, Dtjan Bimas Islam sedang mempersiapkan program Bimwin Catin secara daring.

Bimwin Catin memiliki fasilitator yang sudah terlatih yaitu penghulu dan penyulu KUA, tenaga kesehatan, PLKB, atau praktisi perkawinan dan keluarga. Dan program Bimwin Catin dilaksanakan secara daring di KUA Kecamatan dan Kemenag Kabupaten/ Kota. Setelah calon pengantin mendaftar di KUA, akan dibuatkan Watsapp Grup untuk memberi dan menerima informasi. Dalam keadaan saat ini, di tengah pandemic tantangan dan masalah dalam berumah tangga bisa lebih banyak (kompleks).Oleh sebab itu sangat di harapkan bagi calon

pengantin untuk dapat mengikuti program Bimwin Catin walaupun secara daring.³⁰

Bimbingan pra nikah adalah perosesi pelaksanaan bantuan yang diberikan terhadap calon pasangan pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan supaya mampu menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingah dapat mencapai kebahagiaan yang haqiqi. Bimbingan pernikahan juga merupakan upaya pemberian bantuan yang diberikan oleh penyuluh terhadap calon pasangan suami istri terkait dengan masalah dan persoalan yang akan dihadapi dalam berumah tangga.

C. Pandemic Covid-19

1. Pengertian Pandemic Covid

Menurut WHO (*World Health Organization*), pandemic ialah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia.³¹ Pandemic saat ini menjadi kata yang paling banyak di cari dalam kamus online. Asal kata pandemic ialah “pan”, merupakan bahasa yunani yang diartikan semua tau setiap sedangkan kata “demo” yang berarti orang.

Covid-19 merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut yang parah coronavirus (SARS –CAOAV-2). Infeksi virus ini bisa menyebabkan terjadinya infeksi pernapasan ringan sampai

³⁰ Miftah Farid, (2018), *Nikah Online Dalam Perspektif Hukum*, dalam Jurnal Jurisprudentie, Vol. 5, Nomor. 1, Juni. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/download/5437/4814>, (diakses pada 18 April 2020, pukul 15.12).

³¹ Riana Tri Handayani, dkk, (2020), *Pandemic Covid-19, Respon Imun Tubuh, dan Herd Immunity*, dalam jurnal Ilmiah Permas, Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, Vol. 10, No. 3. <https://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/830>, (diakses pada 18 April 2020, pukul 22.18).

sedang. Seperti flu, atau infeksi system pernapasan dan paru-paru, seperti pneumonia. Corona virus itu sendiri sekumpulan virus yang serupa dengan penyakit SARS dan MERS, hanya saja Covid-19 bersifat lebih masif dalam perkembangannya.³²

Pandemic covid-19 disebut akan menjadi endemic, disebabkan mengacu kepada keberadaab virus yang menyebar, bakteri atau pathogen secara terus menerus tetap tidak berubah yang biasa dari suatu penyakit dalam suatu populasi dan suatu wilayah tersebut. Virus ini bahkan membuat kegiatan atau aktivitas kita berbeda seperti biasanya, dan bahkan melakukan kebiasaan baru di dalam peradilan dan dunia pendidikan. (Aji, 2020; Sodik, 2020).

2. Gejala-gejala Covid-19

Gejala awal infeksi Covid-19 bisa dikatakan menyerupai gejala flu, yakni demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala yang di alami akan hilang bahkan sembuh atau malah bertambah parah. Penderita dengan gejala yang dialaminya parah atau berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak sampai berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada.³³

Gejala Covid-19 dalam 2 hari sampai 14 hari setelah seseorang itu dikatakan terinfeksi virus corona. Disebabkan, pada sebagian penderita Covid - 19 dapat tidak menimbulkan gejala sama sekali. Walaupun demikian, penderita

³² Idah Wahidah, dkk, (2020), *Pandemic Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan*, dalam Jurnal Manajemen dan organisasi (JMO), Vol. 11, No. 3. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmo/article/view/31695/20915>, (diakses pada 20 April 2020, pukul 06.56)

³³ <https://kesehatan.kontan.co.id/news/perhatikan-ini-tujuh-gejala-covid-19-baru-yang-berbeda-dari-gejala-klasik?page=all> (diakses pada 20 April 2020, pukul 11.12).

tersebut akan masuk dalam katagori orang tanpa gejala atau (OTG) tetap akan bisa menularkan virus tersebut pada orang lain di lingkungan sekitarnya.

3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang itu mengalami atau terinfeksi Covid-19, yaitu:

- a. Demam, dengan tingkat suhu tubuh di atas 38°C.
- b. Batuk kering
- c. Sesak nafas

3. Pengobatan Covid-19

Pengobatan atau mengatasi penyakit Covid-19, beluam ditemukan untuk saat ini. Jika anda termasuk terinfeksi Covid-19 tetapi tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan. Maka bisa melakukan perawatan mandiri dirumah sendiri, dengan cara yaitu:

- a. Melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang dalm rumah.
- b. Mengukur suhu tubuh 2 kali sehar, di padi dan malam hari.
- c. Mencuci tangan dengan sabun, air mengalir dan menyediakan *hand sanitizer*.
- d. Memperbanyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh.
- e. Istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan.

D. Membina Rumah Tangga

1. Pengertian Membina

Membina merupakan sebuah homonim karena setiap arti-artinya memiliki ejaan dan pelapalan yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Membina

memiliki arti dalam kelas verbal atau kata kerja sehingga membina dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian lainnya.

Berdasarkan Kamus Besar Indonesia pembinaan merupakan suatu proses, cara, perbuatan membina, pembaruan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan tindakan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk hasil yang lebih.³⁴ Jadi, pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan pengertian, mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut dengan disertai dengan usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkan.

2. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga pada hakikatnya ialah suatu sistem dalam kehidupan yang pada dasarnya terdiri dari satu atau dua bahkan lebih dari itu yang tinggal bersama dalam sebuah tempat tinggal. Dimana dalam rumah tangga tersebut terdiri dari sekelompok orang yang akan sama-sama berbagai akomodasi hidup seperti makanan, pakaian, dan lain-lain.

Rumah tangga merupakan suatu tempat tinggal atau sebuah bangun untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada di dalamnya. Rumah tangga ialah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak dan tempat tinggal yang tersusun dan terlaksana.³⁵

Rumah Tangga sendiri sebagai suatu tempat dimana seseorang menjalani hubungan dengan pasangan yang dinikahinya dan bersama-sama membangun suatu

³⁴Deperteman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar.....*, hlm. 193.

³⁵ Koiruddin Nasution, *Peran Kursus Membangun Keluarga Sejahtera*, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2015), hlm.184.

rumah tangga. Rumah tangga yang islami yaitu rumah tangga yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan memenuhi syarat dan rukun nikah yang berlaku.³⁶

3. Membina Rumah Tangga

Membina rumah tangga ibarat membangun sebuah bangunan yang besar, dimana membutuhkan perencanaan yang baik dan detail yang matang. Kitasebagai teknisi atau orang yang menjalankannya, haruslah komitmen dan disiplin untuk mencapai semua rencana yang sudah ditentukan, supaya program yang direncanakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan.

Rumah tangga harmonis dan bahagia merupakan idaman bagi setiap orang yang akan membina rumah tangga. Nabi Muhammad SAW merupakan teladan bagi kita sebagai ummatnya. Mengenai cara membina rumah tangga bahagia di dunia dan di akhirat. Dalam diri nabi Muhammad itu merupakan teladan yang baik.

a. Proses Membina Rumah Tangga

Membina rumah tangga bukanlah hal yang mudah, dibalik kebahagiaan keluarga itu pasti adanya proses yang jalani, yaitu:

1. Timbulnya pengertian antara anggota keluarga

Pasangan suami istri serta anggota keluarga lainnya hendaklah saling mengerti bagaimana keadaan masing-masing antara suami dan istri dan keluarga.

2. Saling menerima kenyataan

³⁶ Elie Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah, Bimbingan Mamah Dedeh*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 15.

Suami istri hendaklah sadar bahwa jodoh, rezeki, hidup dan mati itu di tangannya Allah SWT. Suatu kenyataan haruslah diterima termasuk keadaan suami dan istri.

3. Saling menyesuaikan diri

Setiap anggota keluarga harus berusaha untuk saling mengisi kekurangannya yang ada pada diri masing-masing anggota keluarga serta mau menerima kekurangan dan mengakui kelebihan masing-masing.

4. Memupuk rasa cinta

Pasangan suami istri menginginkan hidup yang bahagia. Untuk mencapai kebahagiaan keluarga, hendaklah pasangan suami istri senantiasa memupuk rasa cinta dengan cara saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat, menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.

5. Melaksanakan azas musyawarah

Sikap musyawarah terutama antara suami dan istri merupakan sesuatu yang harus diterapkan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

b. Aspek Mewujudkan Rumah Tangga Bahagia

1. Mewujudkan kehidupan keberagamaan dan keluarga dari segi keimanan.
2. Peningkatan pengetahuan (ajaran) agama dan pengetahuan umum mengenai kehidupan keluarga yang harmonis.
3. Perhatian terhadap masalah kesehatan setiap anggota keluarga.
4. Tercukupinya ekonomi keluarga.

5. Terciptanya hubungan social keluarga.³⁷

E. Kajian Terdahulu

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rezi Irhas Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, dengan judul “Peranan Bimbingan Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi di Kantor Meukek Kabupaten Aceh Selatan)”.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Proses Bimbingan Para Nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Meukek setiap pasangan yang akan menikah dan dengan melengkapi surat-surat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian pihak KUA akan memberikan kartu undangan kepada calon pasangan menikah untuk mengikuti bimbingan pra nikah. Bimbingan ini dilakukan dua kali pertemuan dengan materi yang disampaikan, mempersiapkan keluarga yang kokoh menuju rumah tangga yang bahagia.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti Nadeak, dengan judul “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah” (Studi kasus keluarga bapak Adessie Rony), Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas bimbingan pra nikah sangatlah di butuhkan sebelum melaksanakan pernikahan, dimana untuk membekali pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga sehingga terwujudlah keluarga yang *sakinah*.

³⁷ Ardianto, (2017), *Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado*, dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 15, No. 1. <https://media.neliti.com/media/publications/240262-konsepsi-bangunan-keluarga-sakinah-bagi-fc2db968.pdf>, (diakses 21 April 2020, pukul 08.37).

Bimbingan pra nikah tidak di terapkan dengan efektif dan tepat maka kita akan mengalami ketidak harmonisan dalam berumah tangga. Efektivitas bimbingan pra nikah dapat memberikan dampak positif kepada keluarga bapak Adessie Rony. Dengan adanya efektivitas bimbingan pra nikah ini dapat membantu pasangan suami istri dalam mengetahui keberhasilan pernikahan yang dibina dan memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolak ukur keberhasilan program ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, Sesuai dengan permasalahan di dalam penelitian ini, Maka dipilih pendekatan kualitatif yang akan memaparkan data yang didapatkan dari lapangan dengan melibatkan orang, dokumen dan data lainnya yang berkaitan dengan proses bimbingan pra nikah yang akan diberikan kepada calon pasangan menikah suami-istri yang akan melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Huristak.

Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menentukan makna di balik tingkahlaku lahiriah manusia sebagai anggota masyarakat dimana masalah fenomenologis merupakan salah satu basis bagi penelitian kualitatif, yaitu berusaha mengungkapkan kajian tentang bagaimann cara prosesi bimbingan pra nikah pada masa Covid-19 bagi pasangan menikah yang akan melaksanakan pernikahan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Huristak.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana akan dilakukakan penelitian. Penelitian ini yang berjudul Efektivitas Prosesi Bimbingan Pra Nikah Masa Pandemic-19 bagi Pasangan Menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huristak, yang berada di Jl, Binanga-Huristak Desa Pasar Huristak. Waktu penelitian ini dilakukan sejak awal april hingga selesai. Adapun

penelitian ini mengarah kepada bimbingan pra nikah masa Pandemic Covid-19 bagi pasangan menikah dalam membina rumah tangga.

C. Informan Penelitian

Informan merupakan seseorang yang memberikan informasi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala, staf, dan penyuluh (pembimbing) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak.

NO	INFORMAN	PENDIDIKAN	USIA	KETERANGAN
1	Abdul Rahman Harahap, S.Pd	S1 (Strata 1)	36 Tahun	Sebagai staf penyuluh atau pembimbing pernikahan.
2	Nur Asna Siregar, S.E.	S1 (Strata 1)	34 Tahun	Sebagai staf administrasi dan pengelolah data (dokumen).
3	Riswan Efendi Siregar	SMK Huristak	26 Tahun	Sebagai calon mempelai pria.
4	Nuktiani Daulay	Madrasah Aliayah	24 Tahun	Sebagai calon mempelai prempuan

D. Sumber Data

Menurut Lotfland dalam buku Basrowi dan Suwendi (memahami penelitian kualitatif) sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa dokumentasi dan lain-lain. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek yang dimana tempat data itu di peroleh. Apabila data diperoleh dari wawancara maka sumber data dapat dari informan yang dianggap paham pada focus penelitian dengan menjawab pertanyaan baik itu pertanyaan tertulis maupun lisan.³⁸ Ada dua sumber data yang dipakai dalam penelitian sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Data yang langsung diberikan dari sumber data kepada pengumpul data. Sumber data primer pada penelitian ini didapatkan secara langsung dari wawancara antara peneliti dengan subjek. Data utama yang diperoleh dari informan yang telah ditentukan.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan kebalikan dari data primer dimana sumber data yang langsung memberikan data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini di dapatkan dari berbagai sumber, seperti buku-buku literature yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku bimbingan konseling, buku tentang pernikahan, buku konseling keluarga, buku fiqih kontenforer, dan serta referensi lain yang relevan dengan pembahasan penelitian ini yang bersumber dari perpustakaan dan internet.

³⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Ct 1. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008). hlm. 169.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data:

1. Observasi

Penelitian memilih untuk menggunakan teknik pengumpulan data ini adalah karena penulis ingin mengamati secara langsung bagaimana proses pelaksanaan bimbingan yang di berikan penyuluh ke pada calon pasangan menikah yang secara daring (online) yang akan melaksanakan pernikahan salah satu diantara pasangan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huristak.

2. Wawancara

Peneliti telah memilih untuk menggunakan teknik pengumpulan data ini karena teknik ini adalah salah satu teknik dalam upaya memperoleh daya yang akurat. Melalui teknik wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara orang yang di interview, maka peneliti akan .bisa mendapatkan data dan informasi yang lebih konkrit.

Peneliti akan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait dengan pelaksanaan prosesi bimbingan pra nikah yang berada di KUA Kecamatan Huristak seperti staf yang bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan dan calon pasangan menikah yang akan melangsungkan acara pernikahan.

3. Dokumentasi

Data yang diperoleh dari catatan istilah yang sudah berlalu dan dari lapangan bisa berbentuk foto, tulisan, buku-buku, dan surat-surat yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huristak. Dokumentasi digunakan untuk mencatat data sumber informasi dalam bentuk arsip yang berkaitan dengan hal penelitian.

F. Analisis Data

Menurut Sugiono analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang didapat dari hasil penelitian dengan menjabarkan mana yang penting dan tidak penting agar dapat di tarik kesimpulan sehingga kita atau orang lain dapat memahami permasalahan yang terjadi.³⁹ Penelitian ini menggunakan analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum pokok-pokok penting dari data. Data yang sudah di reduksi akan memberikan gambaran data yang jelas dan mudah dipahami sehingga memudahkan peneliti untuk melanjutkan pengumpulam dataselanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat narati. Dengan penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang akan diteliti dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

³⁹ Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jeffray, 2020). hlm. 85.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal penelitian. Penarikan kesimpulan berupa gambaran suatu objek sebelumnya belum jelas dan setelah ditarik kesimpulan keberadaan objek yang diteliti menjadi jelas dan menjadi jelas dan akan menjadi temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁴⁰

⁴⁰Ibid, hlm. 88-90.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak

Berdasarkan hasil penelitian penulis Kementerian Agama KUA Kecamatan Huristak beralamat di Jl. Binanga – Huristak, Pasar Huristak. Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Dengan Kode Pos. 22755. Jika kita datang dari arah binanga maka Kantor Urusan Agama berada sebelah kiri.

Jam kerja Kementerian Agama KUA Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas mulai dari jam 08.00-17.00 Wib. Dan diberikan istirahat sekitar jam 12.30 -13.30 Wib. Hari masuk kerja pegawai atau staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Huristak dari hari senin sampai jumat. Dan selain hari tersebut tidak melayani peserta atau yang akan mengurus berkas yang berhubungan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak.


Kemudian staf yang bekerja di luar kantor misalnya penghulu yang melayani peserta yang akan melaksanakan pernikahan di rumah sehingga penghulu mendatangi tempat pernikahan untuk melakukan ijab dan kabul. Maka penghulu harus tepat waktu atau sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan atau di sepakati bersama antara satu sama lainnya.⁴¹

⁴¹Wawancara dengan ibu Nur Asna Siregar, Staf KUA Kec. Huristak, “Alamat dan Jadwal KUA Kec. Huristak”, Huristak 28 Juni 2021

1. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kec. Huristak


STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN HURISTAK



2. Prosedur Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kec.

Huristik



3. Biaya Nikah Kementrian Agama Kantor Utusan Agama Kec. Huristak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis Kementrian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak memberikan biaya nikah untuk calon pasangan menikah dengan tarip sebagai berikut:

- a. Dikantor Rp. 0 pada jam kerja
- b. Luar kantor Rp. 600,000., disetor langsung ke BANK
- c. Gratis bagi masyarakat miskin dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa diketahui camat.

4. Pencegahan Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kec. Huristak

Kementrian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara Propinsi Sumatera Utara, membuat peraturan untuk memutus penyebaran wabah Covid-19 terhadap masyarakat. Hal ini juga di terapkan di seluruh kantor- kantor dinas. Karena peneliti membuat penelitian di KUA Kecamatan Huristak maka bagaimana cara mencegah Covid-19 di KUA Kecamatan Huristak, dengan menerapkan *Social Distancing* (jaga jarak), kemudian dengan menggunakan istilah ABC yaitu sebagai berikut:

- a. AKAD (A), setiap akad nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama maupun di luar Kantor Urusan Agama harus diruangan terbuka atau berventilasi sehat.
- b. BATASI (B), batas jumlah orang yang hadir dalam prosesi akad nikah, tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang dan seluruhnya menggunakan sarung tangan dan masker.

- c. CUCI (C), cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebelum memasuki ruangan baik bagi Catin (calon pengantin), Waki Nikah, petugas dan anggota keluarga yang ikut menghadiri.

5. Data Peristiwa Nikah-Rujuk Kantor Urusan Agama Kec. Huristak

Data peristiwa nikah dan rujuk yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huristak dari bulan Januari – Juli tahun 2021⁴²

NO	DESA	BULAN													
		JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL	
		N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R
1	Gunung matinggi	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	Gunung Manaon	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-
3	Paya Bujing	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
4	Binanga tolu	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
5	Pasar Lancat L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pasar Lancat B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pasar Huristak	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
8	Huristak	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
9	Sipirok Baru	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
10	Paran Tonga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
11	Huta Pasir	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Siala Gundi	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
13	Tanjung Morang	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
14	Tanjung Baringin	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
15	Sigading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
16	Ganal	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-

⁴²Wawancara dengan ibu Nur Asna Siregar, Staf KUA Kec. “Huristak, Data, Struktur, Pelayanan dan Dokumen KUA Kec. Huristak”, Huristak 28 Juni 2021

17	Bulu Cina	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
18	Gotting Julu	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-
19	Gotting Jae	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-
20	Tar Sihoda 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Ramba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Pasar Pinang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Pulo Barjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
24	Tobing Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
25	Tobing Julu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Gala Bonang	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
27	Tobing Jae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		11	-	8	-	8	-	-	-	13	-	11	-	15	-

B. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah yang Diberikan Kepada Calon Pasangan Menikah dalam Membina Rumah Tangga di Kantor Urusan Agama Kec. Huristak

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pasangan menikah di tengah Pandemic Covid-19 membahas tentang tujuan utama diselenggarakannya bimbingan pra nikah adalah untuk membimbing calon pasangan pengantin agar dapat membangun keluarga *Sakinah Mawaddah Warohmah* yang langgeng serta mencegah terjadinya permasalahan perceraian.

Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di tengah Pandemic Covid-19 mengikuti prosedur protokol kesehatan yang sangat ketat dan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 kecamatan sebagai berikut:

1. Semua peserta kegiatan wajib memakai masker.

Setiap orang yang menghadiri acara bimbingan pra nikah seperti penyuluh (narasumber), peserta calon pasangan menikah dan orang yang terlibat dalam acara tersebut wajib memakai masker. Supaya menjaga keamanan dan kesehatan terhindar dari virus Covid-19 dan akan memutus rantai penyebaran virus Covid 19.

Setiap peserta atau orang yang ikut dalam kegiatan bimbingan pra nikah tersebut tidak membawa masker, panitia atau staf dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak ada menyediakan masker dan akan memberikan kepada setiap orang yang tidak memakai masker.

2. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan.

Hal ini juga harus diterapkan bagi orang yang akan mengikuti acara bimbingan pra nikah harus mencuci tangan sebelum dan sesudah memasuki ruangan kegiatan atau membawa *hand sanitizer*. Ini sangat penting karena kita tidak mengetahui apa aja yang nantinya di pegang sehingga tanpa mengetahui kita sudah membawa kotoran atau bakteri.

Dengan mencuci tangan termasuk solusi agar bakteri atau kotoran tersebut hilang. Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak menyediakan sabun dan air di depan gerbang Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak. Ini semua sudah dipersiapkan oleh orang yang bertugas atau panitia yang sudah ditunjuk. Agar tidak terjadi penyebaran virus yang lebih banyak lagi.

3. Memeriksa suhu badan.

Sebelum memasuki ruangan kegiatan bimbingan pra nikah, setiap orang akan dicek suhu badan dengan alat Thermo Gun. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyebaran virus. Pada saat pelaksanaan suhu badan harus stabil atau normal, apabila suhu badan lemah maka penyakit akan mudah masuk ke dalam tubuh.

4. Menjaga jarak (*Social Distancing*).

Menjaga jarak atau dengan istilah *Social Distancing* harus dilakukan sekitar 1 meter dari bagian samping kiri kanan dan depan belakang dengan jarak antara peserta atau setiap orang yang ikut serta dalam kegiatan bimbingan pra nikah tersebut. Hal ini dilakukan agar antara peserta atau penyuluh serta orang yang ikut dalam acara tersebut tidak membuat kerumunan atau perkumpulan. Supaya dapat meminimalisir penyebaran virus Covid-19.

5. Jumlah peserta di batasi.

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak dibatasi sesuai dengan arahan Satgas Covid -19 Kecamatan Huristak. Dimana jumlah pesertanya 10- 12 pasangan saja yang bisa mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah tersebut. Supaya menghindari terjadinya kerumunan atau keramaian.

Dengan jumlah peserta yang dibatasi, maka tidak terjadi perkumpulan atau keramaian sehingga peserta tidak berinteraksi dengan

banyak orang. Pembatasan peserta ini sudah sesuai dengan arahan dari Satgas Covid-19 dari Kecamatan Huristak.

6. Ruang juga dibuat renggang.

Setiap antar peserta harus jaga jarak antara satu dengan yang lain, dengan posisi ruangan seperti bangku dan meja dibuat rengga atau ada batasan antara bangku dan meja peserta kegiatan. Hal ini harus dilakukan untuk mengurangi terjadinya penyebaran virus Covid-19.

7. Peserta mendapatkan fasilitas.

Setiap peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak diberikan fasilitas materi dan fasilitator yang telah tersertifikasi, konsumsi, buku modul bimbingan perkawina, ATK, dan setifikat.⁴³

Bimbingan pra nikah ialah bentuk bantuan yang diberikan kepada calon pasangan rnenikah untuk memiliki pengetahuan membangun keluarga yang bahagia. Dengan adanya bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak memberikan keringan dalam kasus permasalahan yang ada di dalam rumah tangga.

Sebelum berlangsungnya pernikahan anantara calon pasangan pengantin harus mengikuti bimbingan pra nikah, dikarenakan bimbingan pra nikah sangat diperlukan untuk melangsungkan pernikahan dan sudah menjadi pekerjaan dari Kantor Urusan Agama (KUA), jika calon pasangan menikah ingin

⁴³ Wawancara dengan Bapak Abdul Rahman Harahap, Penyuluh KUA Kec. Huristak, "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah KUA Kec. Huristak", Huristak 30 Juni 2021

melaksanakan pernikahan kalau bisa wajib mengikuti bimbingan pra nikah yang di tuntun oleh pembimbing atau penyuluh dari Kantor Urusan Agama.

Hal penting dalam membangun rumah tangga yang penting kita siapkan, menikah itu tidak cukup sehari, dua hari, minggu, bulan, dan tahun. Tetapi membangun rumah tangga setiap hari bahkan sampai akhir hayat, nah tentunya untuk mencapai dan mewujudkan mimpi-mimpi yang diinginkan, maka perlulah kita mempunyai pemahaman yang benar dalam membimbing kita untuk pembangunan rumah tangga yang menuju keluarga *sakinah mawaddah warahma* dan bahagia.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara, bimbingan pra nikah dilaksanakan sebelum calon pasangan menikah dihadapkan dengan proses ijab dan kabul. Suami dan istri sebelumnya sebagai orang biasa yang belum ada ikatan laki-laki dan perempuan biasa, tetapi setelah dilaksanakannya akad, maka kedua-duanya akan menjadi satu dengan ikatan yang sangat kokoh, setelah adanya perjanjian saya terima nikah pulan binti pulan kemudian disaksikan oleh para saksi maka sahlah sebagai pasangan suami istri dan tentunya akan ada hak dan kewajiban antara sesama pasangan suami istri.

Membangun rumah tangga sama dengan membangun rumah pertama pondasinya di mana pondasinya itu adalah niat, niat menikah itu apa? apa untuk mencukupi kebutuhan biologis saja. Tetapi dengan niat menikah itu hanya mengharapkan ridhonya Allah SWT. Jika kita salah menempatkan pondasi maka keseimbangan rumah tangga akan terjadi, keretakan dan kehancuran rumah tangga

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Abdul Rahman Harahap, Penyuluh KUA Kec. Huristak, "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah KUA Kec. Huristak", Huristak 30 Juni 2021

pun terjadi. Tetapi niatnya karena Allah maka segala permasalahan dan persoalan akan di kembalikan kepada Allah SWT.

Bimbingan pra nikah ini sangat penting dilaksanakan sebelum melangsukan ijab dan kabul, agar setiap calon pasangan menikah memahami begitu pentingnya bimbingan pra nikah ini serta memiliki pengetahuan dalam membangun rumah tangga yang bahagia di dunia dan akhirat.

Berdasarkan hasil wawancara, bimbingan pra nikah atau penataran di KUA merupakan poin yang paling penting untuk diikuti bagi calon pasangan pengantin, kenapa? karena banyak angka perceraian. Hal ini disebabkan banyaknya calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah atau tidak memperhatikan dengan baik dan benar pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah.

Menikah bukan perkara yang sederhana jadi di dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah dijelaskan konsep pernikahan secara agama, budaya, negara dan lain-lain. Dalam pernikahan itu bukan hanya saya suka sama kamu atau kamu suka sama saya sedangkan permasalahan dalam rumah tangga itu tidak dapat diselesaikan dengan baik sehinggah terjadilah perceraian atau masalah lainnya.

Melaksanakan bimbingan pra nikah pertama haruslah mempersiapkan berkas yang dibutuhkan, dimana tidak ada lagi kesalahan dalam berkas tersebut jika hanya satu huruf yang salah maka akan bermasalah jadi harus dengan benar. Kemudian tes membaca al-quran, dalam membangun rumah tangga butuh pondasi agama yang kokoh bukan harus penghapal al-quran. Serta ditanya tentang ilmu

keagamaan seperti rukun islam, rukun iman, praktek sholat dan lain-lainnya yang berhubungan dengan keagamaan.⁴⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis. Dalam membangun rumah tangga ada 4 pilar pernikahan yang perlu dipahami bersama antara calon pasangan menikah.

1. Pertama konsep hidup berpasangan, bagaimana mempertahankan pernikahan sepanjang masa dan sepesang hidup sampai maut yang memisahkan.
2. Kedua kewajiban dan hak suami istri, harus dilakukan dengan seimbang dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dengan pergaulan yang baik antara suami dan istri.
3. Ketiga perjanjian suci yang kokoh atau akad yang dilakukan didepan penghulu dan saksi maka dijadikan dengan janji yang kuat jangan sampai mudah terlepas, bubar di tengah jalan disebabkan hal-hal yang mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga.
4. Terakhir musyawarah hal ini harus dibiasakan dan di kembangkan unuk membangun rumah tangga apapun yang harus dihadapi nanti mohon untuk bisa dimusyawarahakan dengan komunikasi supaya ada solusi yang terbaiksehingga tidak terkesan ingin menang sendiri membela kepentingan sendiri yang malah merugikan antara pasangan suami istri.

Pentingnya bimbingan pra nikah dimana adanya pemberian bantuan berupa penasehatan bimbingan serta pengarahan kepada calon pasangan suami

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Rahman Harahap, Penyluh KUA Kec. Huristak “Membina Rumah Tangga KUA Kec. Huristak”, Huristak 30 Juni 2021

istri yang sebelum melangsungkan akad nikah. Pasangan yang ingin menikah haruslah memiliki kesiapan ilmu dimana mampu mengatur emosi, komunikasi, resolusi komplik, dan sikap positif.

Kesiapan psikologis pernikahan bukan hanya mempersatukan dua insan saja melainkan dua keluarga sehingga adanya perbedaan antara keduanya. Dalam hal ini setiap pasangan harus saling mengenal dan saling mengetahui kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing. Berikutnya kesiapan fisik, hendaknya siap sebelum melakukan pernikahan harus melakukan pemeriksaan reproduksi yang nantinya akan memiliki keturunan.

Pemahaman kehidupan dalam membangun rumah tangga dimana keluarga yang dibentuk dengan cinta kasih yang berasal dari tuhan untuk mempersatukan antara laki-laki dan wanita. Ingat pernikahan bukan seperti kehidupan sebelumnya melainkan kehidupan yang belum dibayangkan sama sekali sebelumnya. Dalam membina rumah tangga itu tidak semudah membalikan tangan saja, melainkan dengan langka-langka yang harus di jalankan untuk mencapai keluarga yang lebih bahagia, harmonis, sakinah.⁴⁶

Hasil wawancara penulis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huristak melaksanakan kegiatan bimbingan pra nikah ini untuk memperluas pengetahuan calon pasangan pengantin tentang ilmu-ilmu dan dasar-dasar dalam membina rumah tangga untuk menjadi keluarga yang bahagia, harmonis, *Sakinah Mawaddah Warahma*. Memiliki tujuan yang lebih baik untuk bibit masa depan.

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Abdul Rahman Harahap, Penyluh KUA Kec. Huristak, Pemahaman Bimbingan Pra Nikah KUA Kec. Huristak”, Huristak 30 Juni 2021

Pada saat melaksanakan kegiatan bimbingan pra nikah maka calon pengantin akan di edukasi, diberi pelajaran pemahaman-pemahaman mengenai persiapan nikah itu seperti apa, karena berbicara tentang nikah bukan suatu yang mudah tetapi suatu hal yang berat untuk kita jalankan karena nikah itu merupakan sebuah ibadah dan meyempurnakan sebagian iman kita. Inilah persiapan kita untuk menjadi keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahama*.

Pernikahan itu suatu yang sangat sacral sekali seumur hidup maka sangat penting untuk mengikuti bimbingan pra nikah karena kita dapat berkonsultasi tentang pernikahan kedepanya di mana kita di beri pemahaman bagaimana kita dapat meyelesaikan masalah dengan solusi. Kita dapat meminimalisir timbulnya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan hasil penelitian Kementrian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak membuat sebuah program yang nanti dapat membantu calon pasangan pengantin untuk memahami apa arti dari sebuah keluarga dan cara untuk membangun rumah tangga. Dengan melayani pemberantasan buta aksara huruf al-quran, keluarga sakinah, bahaya HIV / AIDS, produk halal, dan aliran sampalan (yang ajaran sesat).

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Huristak mengadakan pelayanan pemberantasan buta aksara al-quran inilah hal pertama yang harus dilakukan sebelum mengikuti bimbingan pra nikah karena masih banyak warga yang belum mampu membaca al-quran bahkan serta tidak mengenal huruf hijaiyah.

Kebanyakan masyarakat disana tidak memetingkan hal yang seperti ini. Sehingga terjadilah kebutaan huruf aksara al-quran dan tidak bisa membaca al-quran. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan disebabkan masyarakat masih kurang mampu untuk membaca dan memahami al-quran.

2. Pembinaan keluarga sakinah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak, dimana pelayanan untuk memberikan bimbingan pra nikah untuk membina keluarga yang nantinya menjadi rumah tangga sakinah dan bahagia di dunia dan akhirat.

Dengan adanya pelayanan ini dapat membantu atau memberikan penerangan tentang keluarga sakinah tersebut. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huristak mengkhhususkan staf atau bagian untuk pelayanan keluarga sakinah. Ini dilakukan pada waktu pemberian bimbingan pra nikah.

3. Pelayanan HIV/AIDS di KUA Huristak ini sudah dijalankan sejak lama. Karena sangat membantu untuk melihat kesehatan atau jauh dari namanya kelainan penyakit dari calon pengantin tersebut. Kemudian ini sangat penting dalam rangka pembinaan rumah tangga agar nantinya pasangan suami dan istri akan lebih menghargai satu sama lain dan memahami kelebihan dan kekuarang pasangan masing-masing.

HIV/AIDS merupakan suatu penyakit yang harus di atasi dengan memberikan pemeriksaan. Hal ini di berikan dengan pelayanan yang sebaik-baiknya agar nantinya keluarga yang dibina akan menjadi

harmonis, bahagia, dan sakinah. Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak memberikan pelayanan tersebut.

4. Pelayanan produk halal, Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak memberikan bantuan atau pemahaman hal-hal yang positif yang nantinya dapat mengatasi yang dialami keluarga tersebut. Misalnya dengan memberikan atau menjelaskan tentang produk halal yang bisa di konsumsi dan digunakan dalam keluarga tersebut.
5. Prosesi bimbingan pra nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak memrikan bimbingan atau pemahaman tentang aliran sampalan atau sering didengar dengan istilah ajaran sesat. Dalam pelayanan ajaran sampalan(ajaran sesat) ini dimana pembimbing atau penyuluh memberikan bantuan atau pemahaman tentang apa itu yang dikatakan dengan ajaran sesat atau sampalan. Dari situlah kita diajarkan mengenai agama yang baik dan benar.

Setiap pernikahan haruslah didasari dalam landasan agama yang kuat dan benar baik itu agama apa pun. Ajaran sampalan ini sering terjadi di desa-desa terpencil, maka dalam bimbingan pra nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak memberikan pelayanan ajaran sampalan atau ajaran sesat bagi calon pasangan menikah yang hendak melangsungkan pernikahan.

Dalam membina rumah tangga haruslah memiliki keyakiann yang kuat sehingga nantinya terjadi sebuah masalah dapat diselesaikan dengan cara efektif. Tidak ada rasa saling merendahkan antara satu sama lain anggota keluarga

tersebut. Hal inilah yang sangat penting untuk memiliki keyakinan supaya tidak ada ajaran-ajaran sesat yang nantinya membuat keluarga tidak harmonis, bahagia, dan tentram.⁴⁷

C. Efektifitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kec. Huristak

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Abdul Rahman Harahap, S.Pd, selaku penyuluh yang memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pasangan menikah. Pada saat pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak memberikan materi tentang pemahaman untuk membina rumah tangga dan memperluas pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga yang akan dijalani, hal ini di jelaskan karena adanya perbedaan kehidupan sebelum menikah dan sesudah menikah.

Hal inilah yang wajib perlu di ketahui dan di pahami oleh calon pasangan menikah atau pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Supaya tujuan dari setiap bimbingan yang diikuti menuai hasil yang baik dan benar agar tercapainya keluarga yang efektif dan bahagia.

Efektivitas prosesi bimbingan pra nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak dengan adanya pencapaian hasil bimbingan pra nikah yang dilaksanakan. Efektifitas bimbingan pra nikah dapat dilihat dari bagaimana keluarga yang mengikuti bimbingan pra nikah dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Abdul Rahman Harahap, Penyuluh KUA Kec. Huristak, Pelayanan Bimbingan Pra Nikah KUA Kec. Huristak”, Huristak 30 Juni 2021

1. Berkurangnya nilai perceraian yang terjadi di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Huristak dapat memanelisir nilai perceraian yang terjadi pada masyarakat.

Data peristiwa nikah dan cerai yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huristak dari bulan Januari – Juli tahun 2021

No	Bulan	Nikah	Cerai
1.	Januari	11	
2.	Februari	8	1
3.	Maret	8	
4.	April		
5.	Mei	13	
6.	Juni	11	1
7.	Juli	15	
Jumlah		66	2

Terjadinya permasalahan dalam keluarga misalnya perceraian, hal ini terjadi karena satu sama lain tidak mampu saling menguatkan, tidak saling melengkapi, tidak saling menghargai. Kemudian mencegahnya dengan membangun kebersamaan, komunikasi antara sesama anggota, dan saling menghargai maka rumah tangga yang dibangun akan bahagia, harmonis, *Sakinah Mawaddah Warahma*.

2. Timbulnya kesadaran dari setiap pasangan, akan kewajiban dan hak serta tanggu jawab sebagai seorang suami dan istri. Setiap pasangan harus mengetahui hak dan keajiban masing-masing. Supaya apa yang diketahui ketika mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah dapat dilaksanakan ketikah sudah menikah.

Contohnya seorang suami menafkahi lahir batin istrinya, menjaga istri, membimbing istri dan memberikan kasih sayang begitu juga sebaliknya, seorang istri harus menaati suami dan menjaga harta, rumah, anak-anak, dan kehormatan suaminya.

3. Saling menghargai antara satu sama lain dalam keluarga. Supaya terjalin keluarga yang bahagia haruslah ada rasa saling menghargai, sehingga dapat menerima kekurangan dan kelebihan antara anggota keluarga. Ketika ada masalah dalam keluarga dapat diselesaikan dengan baik dengan berkomunikasi antara sesama anggota keluarga.

Setiap keluarga pasti akan mengalami yang namanya masalah, namun dengan mengikuti bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA, maka setiap masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara berkomunikasi sesama anggota keluarga dan saling menghargai.⁴⁸

4. Dimana keluarga dapat motivasi dalam berkeluarga. Hal ini dapat sebagai contoh bagi masyarakat untuk membangun keluarga yang lebih bahagia dan damai. Ketika rumah tangga yang kita bina dapat memotopasi keluarga lainnya, maka bimbingan pra nikah yang diikuti dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama berhasil mencapai tujuan yang ingin cepai menjadi keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmmah*.
5. Terbentuk sikap saling pengertian. Adanya rasa saling pengertian akan menimbulkan rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Dalam berkeluarga haruslah ada sikap dan rasa saling pengertian antara sesama anggota keluarga.

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Riswan Efendi Siregar dan Ibu Nuktiani Daulay, Calon Pasangan Pengantin KUA Kec. Huristak, Efektifitas Bimbingan Pra Nikah KUA Kec. Huristak”, Huristak 31 Juni 2021

Supaya rumah tangga yang dijalin menjadi rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Hasil wawancara yang di dapatkan penulis, beliau memberi sedikit penjelasan tentang bagaimana pandangan sebagian masyarakat tentang bimbingan pra nikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak. Ada dua faktor sebagai berikut:

1. Pertama faktor Geografi sebab daerah kita ini termasuk daerah yang tertinggal maka pemikiran masyarakat tentang pentingnya bimbingan pra nikah masih kurang, sehinggah peran Kantor Urusan Agama KUA ini sangat urgen, karena dapat memberikan pemahaman kepada calon suami dan istri tentang peran masing-masing serta hak dan kewajiban dalam membina rumha tangga.
2. Kedua faktor Demografi, seperti pemahaman agama (kurangnya pengajian yang terstruktur di setiap kampung-kampung yang ada di kecamatan Huristak) karena hanya terfokus pada maulid nabi dan isra' mi'raj saja. Ditambah dengan pendidikan yang lemah, sehinggah wawasan masyarakat kurang tentang peran KUA.

Demikian pendidikan masyarakat atau orang tua hanya menempuh pendidikan sederajat SMP, hal ini cukup mempengaruhi wawasan orang tua mengenai bimbingan pra nikah, ditambah dengan sosialisasi yang masih belum maksimal dari Kantor Urusan Agama KUA.

Berdasarkan hasil penelitian, tercapainya tujuan dari bimbingan pra nikah dilihat dari keluarga yang mengikuti prosesi bimbingan pra nikah. Apakah

keluarga tersebut harmonis atau bahagia. Tentunya dalam sebuah rumah tangga tidak jauh dari kata masalah. Namun kita melihat bagaimana keluarga tersebut dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarga tersebut. Dari situlah kita dapat melihat keberhasilan dari efektivitas bimbingan pra nikah tersebut.

Bimbingan pra nikah itu sudah jelas dapat membantu calon pasangan pengantin sehingga nanti mereka berkeluarga tidak kaku dan canggung. Dan tentunya jika terjadi masalah dalam keluargamereka sudah terbiasa ataupun mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Bimbingan pra nikah ini sangat penting, dimana adanya tujuan dan fungsinya tersendiri.

Dalam menjalankan hak dan kewajiban merupakan tanggung jawab dari masing-masing pasangan suami dan istri. Kekuatan suatu keluarga itu adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga, saling menghargai dan berkomitmen, memiliki waktu untuk bersama, dan membina rumah tangga dan keluarga secara islami.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara tujuan dari prosesi bimbingan pra nikah ini ialah membekali calon pasangan pengantin untuk pengelolaan dan pemahaman kehidupan dalam berumah tangga. Dalam bimbingan pra nikah diajarkan atau diberikan sebuah pemahaman bagaimana mengelolah kehidupan, membangun hubungan, bagaimana prinsip kesetaraan, dan kerja sama, serta rasa saling menghargai sesama anggota keluarga.

Hal yang terpenting dalam prosesi bimbingan pra nikah dimana ada pemahamn yang diberikan oleh penyulu atau narasumber dan diterima oleh calon

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Abdul Rahman Harahap, Penyuluh KUA Kec. Huristak, Efektifitas Bimbingan Pra Nikah KUA Kec. Huristak”, Huristak 30 Juni 2021

pasangan pengantin dengan tujuan dimana nantinya keluarga yang akan dibina dapat mencapai hasil yang baik dan keluarga tersebut menjadi keluarga yang bahagia dan sakinah di dunia dan akhirat.

Pencapaian yang berhasil dalam berumah tangga ialah ketika ada konflik dalam keluarga dapat diatasi dengan cara berkomunikasi dengan anggota keluarga supaya masalah yang dihadapi dapat diselesaikan. Dan yang terpenting juga harus saling menghargai satu sama lain antara anggota keluarga. Sehingga dalam membina rumah tangga tidak merasa kesulitan dan dihadapi bersama.

Efektivitas prosesi bimbingan pra nikah menekankan bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi dalam membina rumah tangga, memberikan pemahaman hak dan kewajiban pasangan suami dan istri, saling menghargai antara anggota keluarga, dan adanya saling melengkapi satu sama lain dalam keluarga. Jika hal tersebut terjadi dalam keluarga tersebut dan terjalani dengan baik. Maka pencapaian atau keberhasilan dari bimbingan pra nikah tersebut ada dalam keluarga tersebut. Kemudian keluarga akan menjadi lebih bahagia di dunia dan akhirat.

D. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Bimbingan Pra Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian, terdapat faktor - faktor yang menjadi hambatan dalam prosesi bimbingan pra nikah adalah jika pasangan pengantin yang melakukan kawin lari. Sarana prasarana yang kurang memadai dan kurang lengkap, keterbatasan waktu pemberian bimbingan pra nikah, materi bimbingan pra nikah yang kurang lengkap, kurangnya kedisiplinan peserta

bimbingan pra nikah, dan keterbatasan dari wawasan setiap peserta bimbingan pra nikah.

1. Faktor pertama yang menjadi hambatan pada prosesi bimbingan pra nikah dilaksanakan ialah adanya pasangan pengantin yang melakukan perkawinan dengan cara kawin lari. Hal ini sangat berpengaruh pada saat prosesi bimbingan pra nikah karena calon pasangan pengantin sudah melakukan pernikahan sebelum mengikuti prosesi bimbingan pra nikah atau tidak melakukan dan mengikuti prosedur pernikahan pada umumnya.

Kawin lari merupakan hal yang tidak seharusnya dilakukan calon pengantin karena dapat merugikan calon pasangan pengantin tersebut. Dikarena tidak mengikuti prosedur pernikahan. Sehingga calon pasangan pengantin tersebut hanya melakukan pelaksanaan pernikahan dengan mengurus buku nikah di Kantor Urusan Agama tanpa mengikuti bimbingan pra nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama.⁵⁰

Pada dasarnya bimbingan pra nikah sangatlah diperlukan karena dalam membangun rumah tangga haruslah adanya pemahaman tentang berumah tangga sehingga terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* nantinya. dengan hal ini semua itu akan di dapat pada saat prosesi bimbingan pra nikah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama.

2. Faktor yang kedua itu yang menjadi hambatan dalam prosesi bimbingan pra nikah ialah sarana prasarana yang kurang lengkap dan tidak memadai,

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Abdul Rahman Harahap, Penyluh KUA Kec. Huristak, Faktor Hambatan Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah KUA Kec. Huristak”, Huristak 30 Juni 2021

dikarenakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak sangat memerlukan alat atau bantuan yang berhubungan pada saat berlangsungnya prosesi bimbingan pra nikah. Kantor Urusan Agama bukan hanya menerima dan melayani peserta yang akan melangsungkan pernikahan tetapi juga menerima atau melayani sebagai tempat untuk perkembangan manasik haji maupun untuk pembekalan calon jamaah haji.

Sarana prasarana di Kantor Urusan Agama seharusnya dilengkapi karena sangat penting pada saat prosesi bimbingan pra nikah dilaksanakan. Dimana nantinya dapat membantu atau memudahkan si pengguna dan peserta yang ikut pada saat acara prosesi bimbingan pra nikah. Sarana prasarana yang memadai diaman nantinya akan berfungsi untuk melayani urusan keagamaan masyarakat sekitar juga.

Contoh sarana prasarana pada saat melangsungkan prosesi bimbingan pra nikah ialah adanya alat infokus, kursi atau sofa, meja, mikrofon, loudspeaker dan alat-alat lainnya, yang nantinya dapat membantu penyuluh untuk memberi penjelasan dari materi yang akan disampaikan pada saat bimbingan pra nikah dan juga akan memudahkan peserta atau calon pengantin dalam memahami materi yang di sampaikan penyuluh atau pemateri.

3. Faktor ketiga yang menjadi hambatan pada saat bimbingan pra nikah ialah keterbatasan waktu pemberian materi bimbingan pra nikah, hal ini selalu terjadi pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah misalnya keterlamabatan pemateri atau penyuluh dan peserta atau calon pengantin

sehingga dapat memakan waktu maka pada saat pemateri memiliki waktu terbatas.

Pada dasarnya bimbingan pra nikah ini dilakukan 2 atau 3 hari, namun dilakukan hanya 1 hari saja dan pemateri hanya dikasih hanya 2 jam saja. Maka dengan keadaan seperti inilah bimbingan pra nikah kurang lengkap sehingga pada saat penyampain materi penyuluh hanya menyampaikan dasar, fokok-fokok, dan inti dari pernikahan itu saja.

Keterbatasan waktu membuat materi yang di sampai kurang lengkap, sehingga banyaknya calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan itu tidak mengikuti prosesi bimbingan pra nikah yang di lakukan Kantor Urusan Agama.

4. Faktor keempat ialah materi bimbingan pra nikah yang kurang lengkap. Hal ini disamakan dengan ketika kita memasak sayur kemudian kita lupa memasukkan garamnya, maka bagaiman dengan rasanya? ya otomatis sayur tersebut akan hambar rasanya. Begitu pula dengan bimbingan pra nikah ini, dimana materi yang kurang lengkap maka prosesi bimbingan pra nikah hanya sebagai pemahamnan pernikahan itu sendiri.

Materi bimbingan pra nikah seharusnya lengkap, di karenakan materi inilah yang menjadi dasar dan paling penting pada saat prosesi bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di kantor urusan agama. Apabila materi yang akan di sampaikan kurang lengkap bagaimana nantinya calon pasangan pengantin kurang memahami materi yang disampaikan oleh pemateri atau narasumber.

5. Kelima faktor yang menjadi hambatan dalam prosesi bimbingan pra nikah ialah kurangnya kedisiplinan peserta bimbingan pra nikah, dalam hal ini dapat juga memicu dalam keberhasilan prosesi bimbingan pra nikah yang mana nantinya peserta atau calon pasangan pengantin kurang memahami atau tidak mengerti tentang pemahaman yang diberikan oleh penyuluh atau narasumber.

Dimana saat pemberian materi oleh penyulu atau narasumber calon pasangan pengantin tidak mendengarkan, membuat keributan atau bersuara, memegang hp, dan tidak sama sekali merespon apa yang disampaikan oleh pematri atau narasumber serta terjadinya keterlambatannya dari calon pasangan pengantin yang akan mengikuti bimbingan pra nikah.

Pada saat memberikan materi bimbingan pra nikah seluruh peserta atau calon pasangan pengantin haruslah menekankan rasa kedisiplinan untuk menghargai satu sama lain agar prosesi bimbingan pra nikah dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan hasil dari pelaksanaan bimbingan pra nikah.

Kurangnya kedisiplinan peserta atau calon pasangan pengantin pada saat prosesi bimbingan pra nikah misalnya datang terlambat sehingga materi yang disampaikan narasumber atau penyuluh tidak lengkap atau membuat keributan atau bersuara dalam ruangan akan membuat suasana prosesi bimbingan pra nikah akan terganggu dan akan membuat hasil kurang baik dan memuaskan.

6. Terakhir keterbatasan dari wawasan setiap peserta bimbingan pra nikah, inilah faktor hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah. Pendidikan dapat memberikan hal yang sangat berpengaruh dalam pembinaan rumah tangga. Apalagi kita masih jauh dari pendidikan yang baik karenan masih pedesaan. Tetapi kebanyakan yang menjadi sukses itu semua berasal dari pedesaan atau kampung.

Pelaksanaan prosesi bimbingan pra nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Huristak memberikan wawasan baru atau pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui oleh para calon pasangan pengantin. Yang jadi hambatan disini adalah wawasan calon pasangan pengantin yang tidak tahu menahu tentang bagaimananas nantinya membangun rumah tangga dan menjadi keluarga sakinah.

Keterbatasan wawasan para calon pasangan pengantin ini dapat memperlambat prosesi bimbingan pra nikah. Maka sangatlah dibutuhkan untuk mengikuti prosesi bimbingan pra nikah terkhususnya buat calon pasangan pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Hal ini dapat memperlambat waktu prosesi bimbingan pra nikah sehingga semua materi tidak dapat disampaikan dengan baik dan benar.

Bedasarkan hasil wawancara faktor hambatan dalam prosesi bimbingan pra dapat memberikan kesulitan bagi penyuluh atau narasumber yang memberikan materi bimbingan pra nikah. Dapat juga merugikan calon pasangan pengantin yang akan melasanakan pernikahan yaitu materi yang disampaikan oleh penyuluh

atau narasumber tidak dapat tidak lengkap sehingga terjadinya pemahaman yang kurang baik.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa sanya prosesi bimbingan pra nikah hanya sebagai formalitas saja dan hanya menganggap sebagai prosedur kerja saja. Namun dibalik itu semua bimbingan pra nikah sangatlah penting untuk calon pasangan menikah yang nantinya akan membina rumah tanggayang sakinah dan bahagia.

Pemahaman yang didapatkan pada saat pelaksanaan prosesi bimbingan pra nikah sangatlah berpengaruh dalam membangun dan membina rumah tangga. Jika ada masalah dalam keluarga tersebut dapat diselesaikan dengan komunikasi yang benar dan baik serta dapat saling menghargai pasangan masing-masing, dan melaksanakan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Efektivitas Prosesi Bimbingan Pra Nikah Masa Covid -19 Bagi Pasangan Menikah Dalam Membina Rumah Tangga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak, memberi dampak bagi pasangan yang mau melaksanakan bimbingan pra nikah sebelum melaksanakan pernikahan. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan prosesi bimbingan pra nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak, sangatlah bermamfaat bagi calon pasangan menikah, dimana dapat menambah bekal pasangan pengantin yang akan membangun rumah tangga, harapan calon pasangan pengtin dan pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak sama yaitu ingin bimbingan pra nikah dapat berlangsung terus menerus dan semoga semua calon pasangan menikah dapat mengikuti bimbingan pra nikah.

Pembimbingan atau narasumber bimbingan pra nikah berharap nantinya bahwa bimbingan pra nikah dapat mengurangi angka perceraian dan semoga calon pasangan pengantindapat hidup bahagia, dan saling menerima kekurangan dan kelebihan dari setiap pasangan satu sama lain.

2. Efektivitas bimbingan pra nikah dalam masa Pandemic Covid-19 bagi pasangan menikah dalam membina rumah tangga di kantor urusan agama Kecamatan Huristak merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk

3. membekali atau memberi karakter yang baru untuk menjalani kehidupan dalam jenjang selanjutnya. Dalam hal ini akan memberikan pemahaman bagaimana mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sakinah.

Bimbingan pra nikah bertujuan untuk memberikan suatu bantuan kepada setiap calon pasangan menikah yang akan melaksanakan pernikahan dalam mencegah akan timbulnya masalah-masalah yang berhubungan dalam pernikahan. Terutama kepada kalangan muda, dimana beranggapan bahwa bimbingan pra nikah hanyalah sebatas pemberian nasehat atau pun hanya sebagai syarat nikah saja atau sebagai formalitas untuk melaksanakan pernikahan.

4. Faktor - faktor yang menjadi hambatan dalam prosesi bimbingan pra nikah adalah pasangan pengantin yang melakukan kawin lari, sarana prasarana yang kurang memadai dan kurang lengkap, keterbatasan waktu pemberian bimbingan pra nikah, materi bimbingan pra nikah yang kurang lengkap, kurangnya kedisiplinan peserta bimbingan pra nikah, dan keterbatasan dari wawasan setiap peserta bimbingan pra nikah.

Jika bimbingan pra nikah tidak dilaksanakan atau di terapkan dengan baik maka akan terjadi keluarga yang dibina kurang harmonis ataupun bahagia. Efektifitas bimbingan pra nikah bagi pasangan menikah, dimana kondisi rumah tangga itu memiliki tujuan dalam pernikahan yang hendak mencapai sebuah keberhasilan dalam bimbingan tersebut yang diikuti para calon pasangan menikah.

Dimana tujuan atau keberhasilan tersebut sesuai dengan keinginan yang dapat dicapai dan memuaskan.

B. Saran

Setelah pembahasan tema skripsi ini, sesuai dengan hasil penelitian penulis, maka penulis memiliki saran sesuai dengan harapan dan penulis agar setiap pikiran dan hasil dalam skripsi ini dapat bermamfat bagi semua pihak, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada calon pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah

Dengan terlaksananya bimbingan pra nikah ini dapat memberi motivasi bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan akan membangun rumah tangga yang lebih baik, bahagia, harmonis dan sakinah. Setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan haruslah bersungguh-sungguh menerapkan bimbingan yang diberikan dalam rumah tangga yang akan dibina.

Bimbingan pra nikah ini dapat membekali pengetahuan setiap pasangan dalam memahami kehidupan berumah tangga agar terwujudnya rumahtangga yang lebih bahagia dan sakinah. Suapaya tujuan dari bimbingan pra nikah ini terlaksanan dan tercapai dalam membatu calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan dalam mencegah timbulnya masalah dan persoalan yang terjadi dalam pernikahan.

2. Kepada penyuluh atau pemateri bimbingan pra nikah

Sebagai penyuluh atau pemateri dalam prosesi bimbingan pra nikah, disarankan supaya menyampaikan materi yang akan diberikan dengan lebih menarik dan menggunakan metode yang mudah dipahami dan berbeda. Agar setiap calon pasangan menikah mendengarkan dan tidak langsung memberikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan. Dengan hal yang lebih menarik dan ceria agar peserta atau calon pasangan menikah tidak merasa bosan dan mengantuk. Kemudian dengan adanya saran ini, diharapkan agar dalam pemberian bimbingan pra nikah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, sehingga menghasilkan efektivitas prosesi bimbingan pra nikah dengan semaksimal mungkin.

3. Kepada pihak KUA

Pembinaan program bimbingan pra nikah bagi calon pasangan menikah harus lebih aktif, mampu memberikan informasi terhadap masyarakat bahwa pada dasarnya program bimbingan pra nikah ini memang sangat diperlukan sebelum melangsungkan pernikahan dan merupakan salah satu program yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huristak.

4. Kepada masyarakat

Sebagai masyarakat haruslah lebih peduli dengan adanya program-program yang dilakukan di KUA Kecamatan Huristak, dimana KUA mengadakan prosesi bimbingan pra nikah yang diikuti calon pasangan

menikah, supaya program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan tujuan yang baik.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Harapan saya sebagai penulis bagi peneliti selanjutnya agar memperdalam dan memperakurat penelitian yang berhubungan dengan efektivitas prosesi bimbingan pra nikah bagi pasangan menikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dengan objek dan subjek serta permasalahan yang berbeda lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Riskah, 2013. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, Padang: UNP Press Padang.
- Asmuni, 2007. *Hukum Kekeluargaan Islam, Asas pembinaan Keluarga Menuju Kehidupan yang Menuju Kehidupan Yang Harmonis*. Jakarta: Duta Azhar.
- Ardianto, 2017, *Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado*, dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 15, No. 1. <https://media.neliti.com/media/publications/240262-konsepsi-bangunan-keluarga-sakinah-bagi-fc2db968.pdf>, (diakses 21 April 2020, pukul 08.37).
- Bakri, Nazar Sidi, 1993, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Cahyo, Nugroho Ari. 2012. *Kontruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisis Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnnews.com*, Jakarta: Masyarakat Telematika Dan Informasi Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, VOL. 3, Nomor. 1, Juni. <https://mti.kominfo.go.id/index.php/mti/article/view/33> (diakses pada 17 April 2020, pukul 21.23),
- Ch, Mufidah, 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gende*, Malang: UIN-Malang.
- Depertemen Agama RI. 2010. *Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*, Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA,
- Deperteman Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Farid, Miftah. 2018. *Nikah Online Dalam Perspektif Hukum*, dalam Jurnal Jurisprudentie, Vol. 5, Nomor. 1, Juni. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/download/5437/4814> (diakses pada 10 April 2020, pukul 12.13).
- Gie, Lieng The, 1981, *Efesiensi kerja bagi pembangunan Negara*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Handayani, Tri Riana dkk, 2020, *Pandemic Covid-19, Respon Imun Tubuh, dan Herd Immunity*, dalam jurnal Ilmiah Permas, Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, Vol.10,No.3. <https://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/830>, (diakses pada 18 April 2020, pukul 22.18).

- <https://kesehatan.kontan.co.id/news/perhatikan-ini-tujuh-gejala-covid-19-baru-yang-berbeda-dari-gejala-klasik?page=all> (diakses pada 20 April 2020, pukul 11.12).
- Hengki Wijaya, dan Umrati, 2020, *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jeffray.
- Irsyad, 2018, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*, dalam *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikotrapi Islam*, Vol 6, Nomor 1.
- Januarto, Widi, 2011, *Nikah Online: Menyiapkan, Merencanakan, Berbagi dan Mengabdikan Pernikahan*, Jakarta Selatan: Mediakita.
- Lahmuddin. 2011. *Landasan Formal Bimbingan Konseling*, Bandung: Ciptapustaka.
- Muliyadi, Elie, 2020, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah, Bimbingan Mamah Dedeh*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mutia, Syamsuddin. 2007. *Perkawinan Yang di Dambakan*, Jakarta: Annur Press.
- Nasution, Koiruddin, 2015, *Peran Kursus Membangun Keluarga Sejahtera*, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga.
- Nispul Khoiri, Asmuni. 2017. *Fiqih Kontenforer Dalam Ragam Aspek Hukum*, Medan: Wal Ashri Publishing.
- Nispul Khoiri, Asmuni. 2017. *Hukum Kekeluargaan Islam*, Medan: Wal Ashri Art.
- Prayitno. 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahman, 1 Abdul. 1996. *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cifta.1969.
- Sabiq, Sayyid, 2004, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Salmiah, dkk 2020,, *Online Marketing*, Yayasan Kita Menulis.
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Efektifitas Hukum dan Penerapan sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Summa, Amin Muhammad, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Press.

Suwandi, dan Basrowi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Ct 1. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Syuhud, Fatih A. 2020, *Keluarga Sakinah*, Malang: Pustaka Alkhoirot.

Wahidah, Idah, dkk, 2020, *Pandemic Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan*, dalam *Jurnal Manajemen dan organisasi (JMO)*, Vol. 11, No. 3. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmo/article/view/31695/20915>, (diakses pada 20 April 2020, pukul 06.56)

Waligito, Bimo. 2010. *Bimbingan Dan Konseling (Study & Karir)*, Yogyakarta: CV Andi.

Yuliana. 2020. *Corona Virus diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur*, dalam *jurnal WELLNESS AND HEALTHY MAGAZINE* Vol. 2, Nomor 1, February. <https://doi.org/10.30604/well.95212020> (diakses pada 10 April 2020, pukul 09.43)

LAMPIRAN :

PEDOMAN WAWANCARA

***(EFEKTIVITAS PROSESI BIMBINGAN PRA NIKAH MASA PANDEMIC
COVID-19 BAGI PASANGAN MENIKAH DALAM MEMBINA RUMAH
TANGGA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN HURISTAK)***

A. Pertanyaan untuk penyuluh dan pembimbing pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak.

Nama : Abdul Rahman Harahap, S.Pd

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Sigading

Jabatan : Staf Penyuluh Atau Pembimbing Pernikahan

1. Mengapa bimbingan pra nikah disampaikan kepada calon pasangan menikah?
2. Apakah manfaat diadakannya bimbingan terhadap calon pasangan menikah?
3. Bagaimana pandangan bapak, tentang adanya peraturan bimbingan pra nikah ini?
4. Berdasarkan pengalaman bapak selama menjadi pembimbing di KUA ini, apakah hasil yang diperoleh setelah calon pasangan menikah mengikuti bimbingan pra nikah?

5. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah masa Pandemic Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kec. Huristak dalam pembinaan rumah tangga bagi calon pasangan menikah?
6. Apakah tanggapan masyarakat terhadap adanya layanan bimbingan pra nikah di KUA ini?
7. Apakah efektivitas bimbingan pra nikah berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga calon pasangan menikah?
8. Apa sajakah faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ?

B. Pertanyaan untuk staf pengelolah data dan dokumen administari Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak.

Nama : Nur Asna Siregar, S.E

Umur : 34 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Huristak

Jabatan : Staf Pengelolah Data dan Administari

1. Apa saja prosedur pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kec. Huristak?
2. Siapakah Staf atau karyawan yang bertugas menyampaikan bimbingan itu kepada calon pasangan menikah?
3. Berapa biaya dalam pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kec, Huristak?

4. Siapakah yang menjadi penghulu saat calon pasangan menikah melaksanakan pernikahan?
 5. Siapakah staf yang bertugas sebagai pencatat pendaftaran pernikahan yang akan mengikuti bimbingan?
- C. Pertanyaan untuk calon pasangan pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak.
1. Bagaimana pendapat calon pasangan pengantin dilaksankanya bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak?
 2. Apakah ada perubahan sikap calon pasangan menikah setelah mendapatkan bimbingan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-1140/DK/DK.V.1/TL.00/03/2021

24 Maret 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Ilmiah Siregar
NIM : 0102171004
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Morang, 21 April 1998
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Desa Tanjung Morang. Kecamatan Huristak. Kabupaten Padang Lawas Kelurahan - Kecamatan Huristak

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl binanga-huristak desa pasar huristak, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Efektivitas Prosesi Bimbingan Pra Nikah Masa Pandemic Covid-19 Bagi Pasangan Menikah Dalam Membina Rumah Tangga Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huristak

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 24 Maret 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan I



Digitally Signed

Dr. Rubino, MA
NIP. 197312291999031001

Tembusan:

- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG LAWAS
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN HURISTAK**

Jln. Binanga – Huristak, Pasar Huristak, Kode Pos 22755
Email : kuahuristak1@gmail.com

Nomor : B-1140/DK/DK.V.1/TL.00/03/2021 Huristak, 1 Juli 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Direktur Pasca Sarjana
UIN SUMATERA UTARA
di -

Tempat

Dengan Hormat.

Menindak lanjuti surat Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor :B-1140/DK/DK.V.1/TL.00/03/2021 Tanggal 24 Maret 2021, hal mohon bahan informasi data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) :

Nama : Ilmiah Siregar
NIM : 0102171004
Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Morang, 21 April 1998
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Desa Tanjung Morang Kec. Huristak Kab. Padang Lawas
Judul : Efektifitas Prosesi Bimbingan Pra Nikah Masa Pandemi Covid-19 Bagi Pasangan Menikah Dalam Membina Rumah Tangga Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huristak

Telah melaksanakan penelitian dengan baik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pasar Huristak
Pada Tanggal : 7 Juli 2021



H. Ahmad Kamaluddin Daulay, S.Ag., MA

**Dokumentasi Foto-foto Kegiatan Penelitian Di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Ilmiah Siregar

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Morang/ 21 April 1998

Alamat : Desa Tanjung Morang, Kec Huristak, Kab PALAS

Nama Ayah : Abrudi Siregar

Nama Ibu : Ida Wati Harahap

No Hp : 081262117311

2. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

- a. SDN Tanjung Morang, Lulus Tahun 2011
- b. MTS Darul Ulum Sipaho, Tahun Lulus 2014
- c. MAS Darul Ulum Sipaho, Tahun Lulus 2017
- d. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

